



PUTUSAN

Nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Ngj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Nganjuk ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 06 Januari 2011 dengan register perkara nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Ngj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan Pada tanggal 14 April 2003, di KUA Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOMOR NIKAH**);
- Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang keturunan bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah mencukupi perekonomian keluarga
 - b. Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sampai sekarang
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakak Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 tahun, hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa akibat perbuatan atau keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya dipersidangan meskipun menurut berita acara dari relaas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : **NOMOR NIKAH** tanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinahzegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat nomor : **NOMOR KTP** tertanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinahzegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) ;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga meng hadirkan saksi keluarganya yang atas pertanyaan Majelis mengaku sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat, karenanya saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai seorang keturunan yang bernama :
 - a. **ANAK**
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan September tahun 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah mencukupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian keluarga dan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat ;

- Bahwa selama mereka berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa (Modin), bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, karenanya saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai seorang keturunan yang bernama :
 - a. **ANAK**
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September tahun 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah mencukupi perekonomian keluarga dan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat ;
- Bahwa selama mereka berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara) membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nganjuk yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, dengan demikian Majelis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat (**SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**) maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C&__ç]³ _"° î8ÂPTù+žpâÊ_QTP\$ÖD7YEó_³¼i0__?RÉT;_ĒŽV_»dá
wÇKÚÍqc°¾³W0èecnò´_f±_Ā_|CúÖ_ž_•S_;LèÈ_š_È÷èèW÷™iz|•
Ā__Y13ObŪÍĒ-
a*_â²Rê´°•"ÊàÑDP|ú;ç_â_`âÈp_2FòÀÊá_š+:«_Ē-
Ā"□ô@pçò_!ùù_Y-,³úè\$²w_ñS/°ò2f™âÝì';-
□"¾³HXÒúó_+Ö) ;_h:
>JûĐ\$™ç(ĒäxĀß□_+_`□F-) ĩ^%>;SØòE_4ãèZ_fĒñŸçZŸ™Mí`³ÀLĒÍç
~\$_ĀŪ_k-³ùİĒ__2ŌÁ,_è'_Ÿc__S_?TĒ-
î_ª^Ÿ"šy_G'_ŌÊT±_âf_kñgj-
úĒĒ'p-6±_9óçx('Q,,²*~_ò9çèJ,,ªó_ÿĀ9ä"□Ē±_É□C_^;/k"Ē-
Ñ6Ē_C|éf_X|±_JœŌk]Ē_ÑŌfi-_Ē□đì*.užrN«~hĒ,-™>>i™fs_½#7]''_pi|_~____
Đ~,Û_³_°Đ?KòÈŽZúÚçö_Ÿmç_fQŪ_ßtaŪ__"¹m•u_`Ōà.Ē,4ùì
fâ²□™D5□?"V-
ósi|ó_îĐM~Q°Ō8·_ou¾â_îûð•ªçpð;□4ĪAŌ»MŸ³ø_î+Q32%Y_4L_
U_š7C^+_©:ĐĀ?ŸpŌ4_½xĀ«]Ā1_»w/ŌÉ_ùŸt1ŸĐs(ó_¾TGÿBürŸŌŪ
ß+ž¾q' "wç_™B_ŌŸú_B>÷BĒî4_Pct□ĒŌ"™4JĪp^ª_F'_à,,è_fĀlŌÉ8ù_šZŸ...½ĪkĒ1(
]p·'_Ē_ŸI_Ī'ùp;_~ÿ_ræ^x³|âŸD:_;NÀ-
ý»1jĒx_L□ŸX1VøhµûUiĪm@%Īšš]Ō¾w__¾) ;_Ÿ_À'ì_~Ÿ.r¾_Ÿ³
__Q~yâ_óŪçX_°E_ŪS
(Ā¾44Ÿéú"d,ž»ãĒĒœŌjđš¾úGEæû|¾ĒáÑŸ²_[]...°_øP6_an7ÑŸ_e
Zl|_øBóhZ_Ōµ[r°Ā"^^'Ÿ_--_•8_F¾90Ī>ð_âç¾žp_ŌòÀĒŌ6_ēH__1_ŌšŌ-4Hð»ùç

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)